

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bko@jabarprov.go.id Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor: 884/KPG.04.01/MUTASI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipu dalam Jahatan Pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389-Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menimbang

: Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor-800/11764/PEGUM tanggal 29 Desember 2020 hal Usulan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat,

Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan

ini dalam Jabatan Pelaksana;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 ;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM

Pembina Utama Madya NIP 19640129 198803 1 004

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;

2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

NO	NAMA	NEP	PARGNAT/GOLONGAN	PENDIDINAN TEMAKHIR	NODE JABATAN	JABAYAN PELAKSANA	PERANGRAT DAERAH INDUK/UPTD
323	Mechanica, S. C.	19690703 300903 1 001	Penata Muda, til/s	G-IR Neschetan Lingtonger	1-2 6-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1 6 164	Pengelola Pelanunan Reschatan	SERBI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK. BIDARG PELAYANAN MEDIK, WADIK PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
325	Rushiaca	19770824 200504 1 010	Penata Muša, šti /a	D-18 Керисьживия	1-2 9-0 3-0 01 03 00 01 00 01 05 02 00 1-6-148	PENGELOLA MUTU	PELAYARAN SIDANG PELAYARAN MEDIK, WACHI PELAYANAN MEDIK DAN KEPEKAWATAN PE PARU HERSI PENENGKATAN METIJ
326	Lina Noviena Jameiah	19961 (61 2020) 2.3 (10	Pengatiar (U/e)	D-III	(-2 0-0 0-0 01 03 00 0) 00 03 03 03 00 1 6 250	Perapriola Rujukars Kendustars	PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIN- WADIN PELAYANAN MEDIN DAN KEPERAWATAN ERPARU
327	Eli Tri Yulianub, 8 llos	19680734 199203 2 005	Fernata To 1, 111/15	ST Administrers Negaca	(-2 0-0 0-0 81 00 00 01 00 01 03 05 00 (0,736	Pengriota Surana Kesehatan Lingkungan	BEKSI PENUTUANG MEDIK DAN MON MEDIN, BEDANG PELAYAMAN MEDIN, WADIR PELAYANAN MEDIN DAN PERAWATAN HIS PARU
328	Con Your Extension Remarks /	19910323 202012 1 015	Pengatur (0/c)	D-Di		TEKSESI PERALAYAN LISTEIN DAN ELEKTRONIKA	SEKSI PERUNJANG METIK DAN NGN METIK. BIDANG PELAYARAN MEDIK, WADER PELAYANAN MEDIK DAN PERAWAYAN AS PARU
329	Str. Jumeruti, 188. +	4 HOMBA FA 3 HIROSA & CISIN	Penals Tul, 18/4	213 Eleparante	1-3 0-0 d a 01 d y 08 d 1 60 d 1 80 k 1 60 T 24 44	Practicos Jestinessos	REFEI PENTIRJANG METHE DAN SON MITTER INLIANA PALATANAN MELAN, WALIH PELAYANAN MECHE DAN PERAWATAN ES PARU
3.30	Roldate	196.11206 148503 2 009	Penase Mude TEX. (B/fs	SMEX	1-20-0 0-0 01 02 00 01 00 01 05 02 00 1 5 90	Pyanara Jamuan	SENSI PENUNJANG MEDIK DAN NGN MEDIK. BIDANG PELAYANAT MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PAHU
311	Steaminsah	19710426 159403 2 003	Cenata Muda Tk.1, 1875	SMNX	1 2 0 0 0 0 0 1 03 00 03 00 03 05 03 00 1 5 99	Pearach Jamuan	SENDI PENUNJANG METER DAN NON MEDIX. HEDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN BIS PARI)
332	Ni warshan	19640619 198603 (008	Penata Nusia Da J. 167/h	SMA	1-2 0-6 0-0 01 03 00 03 00 03 05 02 00 1.3-96	Ремуната Јануванев	BEASI PENUNJAWO METER DAN NON MEDIR. HIDANG PELAYARAN MEDIR, WADIR PELAYANAN MEDIR DAN PERSWATAN RIS PARU
803	Tubo Sujetu Sureirya:	19640106 20076 (1 002	Pengasur Tell, 174	SMA	1-2 0-6 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1 5.99	Practical Jensessys	BEKSI PERUBJANG MEDIK DAN NON MEDIK, HIDANG PELAYARAS MEDIK, WACKI PELAYARAN MEDIK DAN PERAWATAN RIS PANU
334 6	Colours Subalitymenta	243,00854 504883; 5 (AGS	Penganar, II/e	SMA	1-2 0-0 0-0 01 02 00 01 00 01 05 03 00 1 5 99	Prevala Jamuso	BEKBI PERDILJANG MEDIK SAN NGB MEDIK BIDANG PELAYAKAI MEDIK, WADBR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN MS PARSI
133 e	Sactiva d	19670809 206701 1 009	Junu 18.1, 1/6	SACP	1-2 0-0 0 0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1 5 99	Present Jamush	BEASI PENUNJANO MEDIR DIAN NON MEDIR. BEDANG PELAYANAN MEDIR. WADIR PELAYAMAN MEDIR DAN PURAWATAN HS PAHU
136	Astrone :	19780401 241407 1 002	Juna 19(1, 174)	Skip	1.2040 0 01 0x 00 0 0 5 5 5 5 5 00 T	PY SESUAL DENGAN AS	REAST SENDMANG MELIK DAN KON MEDIK. KULANG PELAYARAN METIK, WALIR INTANYARAN MEDIK DAN PERAWATAN KELPAKU
17/3	tambert .	14/202221 201407 1 001	Pengulur Muda Ta.t. U.S.	SMA	1-3 E-G D-U GT D3 OD D1 D0 BV VA S MUX PARVY	DREILMAH SAKIT PARU SIDA	

ROVINS

Dra. MANIH ROHAENI

NO	NAMA	813*	PANGKAT/GOLOBGAN	PENDIDEKAN TERAKSUR	KODE JABATAN	JABATAS PELANSARA	PERANGKAT DAERAH INDUK/UPTO
475	Rujamenia	196504061991031013	Pengatur, H/c	SMA	(-2.0-0.0-0.0) 07.00-01.00.00 03.02.02.00 1.5.56	PENGADMINISTRASI PELAZIHAN	SEXSI PENYELENOCIARAAN UPTO PELATHAN KESEMATAN DINKES PROV. JABAR
476	(alima)	197#12022008611001	Pengator Mode Tk I, 1875	SMA	1-2 0-0 0-0 01 07 00 61 00 00 01 02 00 1.5.56	PENGALMENISTRASI PELATHAN	SEKSI PENYELENGGARAAN UPTO PELATDIAN KESEHATAN DINKES PROV. JABAR
477 3	Рименния.	197610132009011002	Surra Muda; 1/6	sn	1-2 0-0 0-0 01 07 00 01 00 00 01 02 00 1 3.01	Pramu Bakn	SEKSI PENYELENGGARAAN UPTO PELATIHAN KESEHATAN DINKES PROV JABAR

Cateroplean & Bandung Policy Chapter 30 Desember 2020

KEREGAWALA

AT GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGA WAIAN DAKRAH

> Dr. Lr. H. YERRY VANUAR MM Peratural District Medica NOT 19540129 195803 1 00-2